

Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam

Lintang Suci Nurliani; Made Dian Kusuma Wardhani; Kimilian Atrauzan Rosadi Anwar; Fauzi Rizky Suyudi; Dico Raka Dewangga.
Universitas Pembangunan Jaya, fauzirizkysuyudi@gmail.com

ABSTRACT: The practice of polygamy has existed since before Islam came and continues to survive with various cultural, social, economic and religious justifications. Polygamy itself has become part of the lifestyle of some men and because it is considered common by some perpetrators of polygamous practices, it makes the practice of polygamy a culture in a society or group. There is a shift in the meaning of polygamy, men who want more than one partner consider that polygamy is one of the worship in Islam, this refers to the Qur'an, tafsir, and related literature. This writing uses a qualitative research method of literature study, in which researchers collect various books and magazines that are relevant to the research objectives. In Indonesian society, polygamy is considered legal. However, people believe that polygamy allows women who are widows and orphans who need financial assistance to be able to polygamise with men who already have wives. In the Marriage Law No. 1 of 1974, in the context of polygamy whose legal subject is Muslim, the permissibility of polygamy is the absolute authority of the religious court. With the requirements and permits now Muslim men who want to do polygamy must ask permission from the Religious Court where he is located, as well as ensuring the fulfilment of needs by husbands who want to be polygamous, which is explained in several interpretations.

KEYWORDS: Polygamy, Husband, Wife, Society, Islam.

ABSTRAK: Praktek poligami sudah ada sejak sebelum Islam datang dan terus bertahan dengan berbagai pembenaran budaya, sosial, ekonomi dan agama. Poligami sendiri sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian laki-laki dan karena dianggap lumrah oleh sebagian pelaku praktik poligami, menjadikan praktik poligami sebagai budaya dalam suatu masyarakat atau kelompok. Terjadi pergeseran makna poligami, laki-laki yang menginginkan lebih dari satu pasangan menganggap bahwa poligami merupakan salah satu ibadah dalam Islam, hal ini mengacu pada Al-Qur'an, tafsir, dan literatur terkait. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan berbagai buku dan majalah yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam masyarakat Indonesia, poligami dianggap sah. Namun, masyarakat beranggapan bahwa poligami memungkinkan perempuan janda dan anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan keuangan untuk bisa berpoligami dengan laki-laki yang sudah beristri. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam konteks poligami yang subjek hukumnya beragama Islam, maka diperbolehkannya poligami merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama. Dengan syarat dan izin tersebut kini laki-laki muslim yang ingin

melakukan poligami harus meminta izin kepada Pengadilan Agama dimana ia berada, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan oleh suami yang ingin berpoligami, yang dijelaskan dalam beberapa tafsir.

KATA KUNCI: Poligami, Suami, Istri, Masyarakat, Islam.

I. PENDAHULUAN

Poligami merupakan suatu kejadian dalam kehidupan sekitar kita. Meskipun istilah poligami sering terdengar, tidak banyak masyarakat yang dapat menerima kondisi ini. Asal usul kata poligami berasal dari bahasa Yunani, "polygamie," yang terdiri dari "poly" yang berarti banyak dan "gamie" yang berarti laki-laki. Oleh karena itu, poligami dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan pernikahan (Abdullah, 2004). Dalam hal ini, poligami menjadi perdebatan yang kontroversial dalam konteks perkawinan. Hukum poligami tetap menjadi topik yang selalu memicu pro dan kontra di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan akademisi hukum Islam. Kelompok yang menentang melihat poligami sebagai penyebab masalah, seperti meningkatnya hawa nafsu, konflik dalam keluarga, perselingkuhan, bahkan perceraian antara suami dan istri. Sementara itu, pendukung poligami percaya bahwa hal tersebut adalah solusi terbaik untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam poligami.

Poligami sering dianggap sebagai isu kompleks dalam lingkup keluarga. Di Indonesia, istilah poligami sebelumnya setara dengan poligini, tetapi maknanya telah berubah seiring waktu. Di Indonesia, poligami sering dikaitkan dengan Islam, dan beberapa orang melihatnya sebagai praktik Islam yang sah. Penting dicatat bahwa, dalam Islam, poligami hanya diizinkan jika suami dapat memperlakukan istri dan anak dengan adil. Peningkatan praktik poligami di Indonesia terkait dengan penguatan konservatisme. Perlu diingat bahwa pelaksanaan poligami bisa berdampak buruk pada perempuan dan anak-anak, sehingga penting memastikan perlindungan hak-hak mereka. Alasan seseorang terlibat dalam poligami bisa berasal dari keinginan seksual, hubungan jarak jauh antara suami dan istri, atau keyakinan bahwa poligami diperbolehkan dalam agama mereka dan dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka (Nutfirah, 2019).

Pemicu praktik poligami pada pelaku poligami saat ini tidak bisa dilepaskan dari diskusi mengenai alasan mengapa poligami dilakukan pada zaman terdahulu. Poligami bukanlah fenomena baru dan sudah

ada sejak zaman prasejarah, yang secara historis dapat ditelusuri sejak masa sebelum kedatangan Islam. Pada masa tersebut, poligami dilakukan oleh kaum pria untuk memenuhi tanggung jawab mereka, bukan semata-mata untuk kepuasan seksual dengan mengumpulkan beberapa istri (Thalib, 2004:45). Jika kita menelusuri sejarah poligami, pada dasarnya, praktik ini dilakukan oleh individu tertentu, khususnya oleh para raja dan orang-orang yang memiliki kestabilan ekonomi. Mereka merasa memiliki kekuasaan yang melebihi masyarakat umum, sehingga dengan berani mereka mengambil beberapa wanita, baik untuk dinikahi maupun hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sebagai akibat dari perang. Banyak anak perempuan yang bahkan dijual dan dijadikan pelayan, menunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk mengumpulkan lebih banyak wanita. Oleh karena itu, poligami dapat dianggap sebagai warisan dari zaman perbudakan yang sudah ada jauh sebelum era masehi. Istilah poligami kerap terkait dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang melaksanakannya sesuai syariat dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Ayat tersebut menjadi dasar bagi kaum lelaki untuk menjalankan poligami. Meskipun demikian, banyak di antara umat Rasulullah SAW yang kurang memahami makna sebenarnya dari poligami, sehingga praktek ini terkadang hanya diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, kehilangan tujuan mulia yang seharusnya terkandung di dalamnya.

Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, terdapat kecenderungan beberapa individu atau kelompok untuk menafsirkan konsep poligami secara salah atau menyimpang dari ajaran aslinya. Hal ini menimbulkan dampak negatif terutama keluarganya. Istri pertama yang bisa merasa bahwa suaminya bersikap tidak adil dan lebih memihak kepada istri kedua. Lalu, suami mungkin kesulitan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri pertama dan anak-anaknya, yang berakibat pada beban ekonomi bagi keluarga tersebut. Dan Anak-anak dalam keluarga poligami mungkin mengalami rasa cemburu, perasaan terasing, dan kehilangan kepercayaan diri. Keberagaman interpretasi terhadap poligami menciptakan situasi di

mana prinsip-prinsip dasar agama mungkin disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang seharusnya diatur dengan cermat. Permasalahan ini merentang dari ketidaksetaraan, konflik dalam rumah tangga, hingga masalah hukum terkait pernikahan dan hak-hak perempuan.

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada latar belakang diatas, bagaimana pemahaman poligami dalam hukum Islam seringkali disalahgunakan atau disalah interpretasikan, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi penyalahgunaan pemahaman poligami. Selain itu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan pemahaman poligami dalam hukum Islam dan mengedukasi masyarakat tentang pedoman dan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam terkait dengan poligami.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi pemahaman yang keliru terkait konsep poligami dalam hukum Islam, baik di tingkat individu maupun dalam masyarakat umum, memberikan penjelasan yang benar tentang pedoman dan prinsip-prinsip poligami dalam Islam, sambil merinci konteksnya dengan akurat, mengenali konsekuensi negatif dari penyalahgunaan konsep poligami, seperti penindasan terhadap perempuan, ketidakadilan, atau konflik dalam hubungan rumah tangga, memberikan saran atau arahan mengenai cara mencegah penyalahgunaan konsep poligami dalam komunitas yang menganut Islam serta mendorong individu dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang tepat dan mengimplementasikan prinsip-prinsip poligami dalam Islam dengan keadilan.

II. METODE

Penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif studi literatur, metode yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial dan Warsiah, 2009:80).

Mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi merupakan jenis metode studi literatur (Ruslan, 2008:31)

Studi pustaka dalam penelitian memiliki peran penting sebagai penyedia landasan teori dan dasar ilmiah untuk menjelaskan permasalahan yang akan diatasi. Dengan melakukan tinjauan pustaka, risiko penelitian percobaan acak dapat dihindari, dan fokus dapat diberikan pada hasil penelitian sebelumnya atau teori yang telah dikembangkan. Sumber pustaka khusus berasal dari penelitian, seperti jurnal, bulletin, skripsi, thesis, disertasi, dan laporan penelitian. Sementara pustaka umum diperoleh dari buku teks dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. (Danial dan Warsiah, 2009:80)

III. HASIL

Poligami menurut berbagai definisi, adalah sistem perkawinan yang memungkinkan individu menikah dengan lebih dari satu wanita atau pria secara bersamaan. Istilah ini juga dikenal dengan nama-nama lain, seperti poligini yang mengacu pada perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan, dan poliandri yang mengacu pada perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud az-zaujat*, yang secara harfiah berarti pernikahan yang banyak atau pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Dalam konteks poligami, seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri secara simultan.

Sebelum munculnya Islam, poligami, telah ditemui dalam berbagai masyarakat dan agama. Fenomena ini melibatkan budaya seperti Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lainnya, bahkan beberapa raja Cina terkenal memiliki banyak istri. Agama-agama Samawi lainnya, termasuk Yahudi dan Nasrani, juga memperbolehkan poligami. Misalnya, dalam Taurat, tidak ada larangan jelas terkait beristri banyak, dan dalam kalangan Nasrani, Injil tidak secara tegas melarang poligami. Sementara dalam Islam memperbolehkan poligami, menetapkan batasan dan syarat yang ketat, seperti batasan hingga empat

istri dengan syarat kewajaran dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Dengan demikian, poligami tidak eksklusif untuk Islam, melainkan telah hadir dalam berbagai konteks budaya dan agama sebelumnya. Ketika Islam datang, praktik poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah diturunkannya ayat tentang poligami, Nabi melakukan perubahan radikal dengan berpedoman pada isi ayat tersebut. Perubahan mendasar yang dilakukan Rasulullah adalah terkait dengan shalat. Pertama, batasi jumlah istri menjadi empat. Kedua, memperkuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami. Poligami dalam Islam disyariatkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Poligami tidak dilakukan atas dasar menghormati keinginan masing-masing orang, namun ada pertimbangan lain yang lebih penting, terutama untuk membantu semakin banyaknya perawan dan janda yang tubuh dan pikirannya perlu dijaga.

Dalam perkembangannya, poligami sering terjadi. Pasalnya, dalam sumber utama ajaran Islam, poligami hadir dalam kerangka dokumen hukum yang tidak konsisten. Penafsiran dan pemahaman terhadap teks sumber tersebut seiring berkembangnya berbeda-beda di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami sah, namun membolehkannya sebagai alternatif penyelesaian permasalahan tertentu yang mungkin timbul di masyarakat. Misalnya, hal ini bisa menjadi cara untuk membantu para janda dan anak yatim piatu yang membutuhkan dukungan, atau untuk mengatasi ketidakseimbangan rasio laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak menganjurkan atau mendorong poligami, melainkan mengatur dan membatasinya. Islam memperkenalkan aturan dan batasan untuk memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan dan hak-hak perempuan dilindungi.

Sampul poligami masih sering terjadi dan diatur secara formal, telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang.

Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam (Zuhrah, 2017). Dalam konteks poligami yang subjek hukumnya beragama Islam, maka diperbolehkannya poligami merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama. Seorang laki-laki muslim yang hendak melakukan poligami harus meminta izin kepada Pengadilan Agama diman ia berada. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain persetujuan istri, kepastian suami dapat menjamin kebutuhan pokok istri dan anak, pernyataan perlakuan adil dari pihak suami, pernyataan kesediaan untuk hidup. Seperti yang disebutkan oleh firman Allah dan Hadist yang berbunyi :

وَلَنْ تُقْبَلَوا وَعِدُّوا لِلَّذِينَ طَلَّقُوا مِنْكُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِكُمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ سِوَاهِمْ عَلَقًا ۚ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ مَوْلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَن يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ سَعْيُهُمْ بَدْرًا وَأَن يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ سَعْيُهُمْ بَدْرًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada istri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” (QS. An-Nisaa: 19).

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً فَمَلَاحَظَ فِيهَا عَيْبًا فَغَضِبَ عَلَيْهَا فَطَلَّقَهَا فَلَمْ يَلِدْ وَأَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ سَعْيُهُمْ بَدْرًا وَأَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ سَعْيُهُمْ بَدْرًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan An Nasai).

IV. PEMBAHASAN

A. Faktor Poligami

Dalam poligami, faktanya masih banyak definisi poligami yang tidak diterapkan sesuai prosedur, bertentangan dengan aturan syariah, dan dapat merugikan istri dan anak. Oleh karena itu, keadilan merupakan syarat mutlak dan yang terpenting harus ada persetujuan

istri. Beberapa faktor praktik poligami yang seringkali disalahpahami dan disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi sang istri:

1. Banyak laki-laki yang belum memahami dengan baik persyaratan poligami dalam Islam, sehingga dapat mengakibatkan penyalahgunaan praktik tersebut.
2. Tindakan poligami seringkali tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, menciptakan kesulitan bagi masyarakat untuk mematuhi. Sebagai contoh, di Indonesia, seorang pria yang berkeinginan untuk menikahi lebih dari satu perempuan seharusnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, ada kemungkinan beberapa laki-laki tidak mematuhi.
3. Penerapan prosedur poligami seringkali diabaikan, menciptakan kesulitan bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, seorang pria yang berniat menikahi lebih dari satu perempuan seharusnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun demikian, sebagian pria mungkin tidak mematuhi prosedur ini dan menikah tanpa izin.
4. Penggunaan poligami juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan istri tambahan. Sebagai contoh, jika menikahi anak yatim piatu, Al-Quran memperbolehkan maksimal empat istri guna mencegah penyalahgunaan harta milik anak yatim tersebut.

B. Upaya Pencegahan Poligami

Agar poligami tidak disalahgunakan, esensial memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai persyaratan poligami dalam Islam. Tindakan ini akan memastikan bahwa praktik tersebut tidak disalahgunakan, dan keadilan ditegakkan untuk semua istri yang terlibat. Dalam mencegah poligami, Islam mengatur poligami sebagai solusi alternatif terhadap masalah sosial dengan meningkatkan kualitas

kepemimpinan, melatih mental, mendorong harmoni dalam rumah tangga, memberikan penyelesaian masalah, memberikan konseling, dan menggalakkan niat baik. Dalam aspek hukum Islam, pencegahan poligami dilakukan dengan membatasi jumlah istri maksimal menjadi empat. Hakim Pengadilan Agama memainkan peran kunci dalam melindungi hak isteri serta memastikan perlakuan adil dari suami terhadap istri-istrinya, dengan memerlukan responsibilitas hakim terhadap keadilan gender.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa poligami merupakan praktik yang kompleks dan masih menjadi sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks hukum Islam. Praktik poligami sering disalahpahami dan disalahgunakan, menyebabkan banyak dampak-dampak negatif terhadap suatu keluarga yang suami atau ayah dari keluarga tersebut melakukan praktik poligami termasuk ketidakadilan dalam keluarga secara materi dan kasih sayang, konflik rumah tangga, Kesehatan mental dari istri terdahulu, anak-anak yang memiliki satu ayah tapi berbeda ibu, kecemburuan antar isti yang satu dengan yang lain juga dengan anak- anaknya, pandangan atau stigma masyarakat yang masih kurang baik terhadap praktik poligami, maupun masalah hukum terkait pernikahan dan juga keadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip poligami dalam islam seperti contoh, bagaimana syarat-syarat menurut agama islam dan juga menurut hukum di negara tersebut, lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berpoligami, mempersiapkan bukan hanya materi akan tetapi juga waktu, komitmen, dan kasih sayang yang sama, lalu juga bagaimana cara menjaga agar tidak timbul kecemburuan antara satu sama lain, dan juga alasan yang benar-benar dapat diterima oleh sang istri beserta keluarga mengapa ingin melakukan praktik poligami bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu dan berkata seolah itu perilaku yang dianjurkan oleh Nabi SAW tanpa mempelajari lebih lanjut tentang apa

itu poligami serta memastikan bahwa pelaksanaan praktik poligami sesuai dengan batasan dan syarat yang ditetapkan oleh agama.

DAFTAR REFERENSI

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi Poligami tanpa persetujuan Priandika Patria perdana. (n.d.).

Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I., & Kunci, K. (n.d.). TELAAH KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD
Haikal Fadhil Anam.

Arif Mustofa Sekolah Tinggi Agama Islam Curup Jl Gani No, M. A., & Rejang Lebong, K. (2017). POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA (Vol. 2, Issue 1).

Faiza, A., & Bhari, A. (n.d.).) Factors Of Rejection Of Polygamous Marriage Application: Case Study Of Selangor Shariah High Court (2009-2013). 26(2). www.jfatwa.usim.edu.my

FILE 5 BAB II. (n.d.).

Fuad, F. (2020). HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI: PERSPEKTIF INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM MODERN.
In Journal of Law & Family Studies (Vol. 2, Issue 1).

Hamdun, I., & Ridwan, M. S. (n.d.). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GOWA.

Jurusan, M., Kewarganegaraan, P., Fakultas, H., Sosial, I., Ekonomi, D., Negeri, U., & Abstrak, Y. (n.d.). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM.

Kepada, D., Psikologi, F., Bosowa, U., Untuk, M., Sebagian, M., Guna Memperoleh Gelar, P., & Psikologi, S. (n.d.). EMOSI NEGATIF REMAJA DENGAN STATUS ORANG TUA BERPOLIGAMI SKRIPSI.

Komparatif, S., Al-Manâr, A. T., Fî, D., & Al-Qur, Z. (n.d.). POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN.

Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law). (n.d.-a).

Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law). (n.d.-b).

Tri Wibowo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, W. (2021). FENOMENA POLIGAMI TOKOH PUBLIK (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik). In *Academic Journal of Da'wa and Communication* (Vol. 2, Issue 2).